

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 43 Tahun 2000
Tentang
Retribusi Izin Trayek

ABSTRAK : Bahwa untuk meningkatkan penerimaan Daerah guna menunjang Pelaksanaan Pembangunan Penyelenggaraan Pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat, maka setiap permohonan Izin Trayek dikenakan retribusi. Berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Izin Trayek merupakan salah satu Retribusi Daerah. Sedangkan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menjelaskan bahwa penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Karenanya perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok yang mengatur tentang Izin Trayek. Maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok ditetapkanlah Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 43 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek.

Dasar Hukum:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828).
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72. tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3238).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang. Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pemberian Uang Perangsang pada Dinas Pendapatan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penatausahaan Uang Perangsang;
19. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990/95 Tahun 1990 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah.
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II.
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998

tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi.

24. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah. Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain–lain.
25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 1999 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68, Tahun 1993, Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.
26. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ketentuan– Ketentuan Pokok sebagai Tindak Lanjut Pelaksanaan Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon.
27. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 27).

Sistematika:

- | | |
|-----------|---|
| Bab I | Ketentuan Umum |
| Bab II | Nama, Objek dan Subjek Retribusi |
| Bab III | Golongan Retribusi |
| Bab IV | Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa |
| Bab V | Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif |
| Bab VI | Struktur dan Besarnya Tarif |
| Bab VII | Wilayah Pemungutan |
| Bab VIII | Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang |
| Bab IX | Perizinan |
| Bab X | Tata Cara Pemungutan |
| Bab XI | Sanksi Administrasi |
| Bab XII | Tata Cara Pembayaran |
| Bab XIII | Tata Cara Penagihan |
| Bab XIV | Pengembalian Kelebihan Pembayaran |
| Bab XV | Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi |
| Bab XVI | Kedaluwarsa Penagihan |
| Bab XVII | Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa |
| Bab XVIII | Ketentuan Pidana |

Bab XXIV Penyidikan

Bab XX Ketentuan Penutup

STATUS : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Diundangkan di Depok, tanggal 21 Agustus 2000

CATATAN :